



STANDAR LUARAN PENELITIAN

BERBASIS

PERMENDIKBUD RISTEK RI No. 53 Tahun 2023

UNIT PENJAMINAN MUTU AKPER HUSADA KARYA JAYA

Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara









Tlp. 021 2660.8276, 6530.8469 Fax 021 6530.8469,

Email: akperhkj@husadakarvajaya.ac.id – akper.hkj95@gmail.com

website <http://www.husadakarvajaya.ac.id>

	<p align="center">AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA Alamat: Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, 14350 Tlp. 021 2660.8276, 6530.8469 Fax 021 6530.8469 Email: akperhkj@husadakarvajaya.ac.id – akper.hkj95@gmail.com website http://www.husadakarvajaya.ac.id</p>	
	<p align="center">Standar Luaran Penelitian</p>	
No. Dokumen : AKHKJ/STDR/ SPM-04/2025		Tanggal Terbit : 4 April 2025

Standar Luaran Penelitian

Proses	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Di Rumuskan oleh	Ka. UPPM	Ns. Astuti Lumbantoruan, S.Kep, M.Kep		3-02-2025
Di Periksa oleh	Wadir IV	Ns. Ami Kadewi, S.Kep, M.Kep		29-03-2025
Di Pertimbangkan Oleh	Senat	Ns. Kartini Kafiana R, S.Kep., M.Kep		31-03-2025
Di Setujui Oleh	Yayasan	Brian Matthew, BA.BA., MH	 	31-03-2025
Di Tetapkan Oleh	Direktur	Egeria Dorina S, S.Kep., M.Kes	 	31-03-2025
Di Kendalikan Oleh	Ka. UPM	Ns. Reni Amiati, S.Kep., M.Kep		31-03-2025

BAB I

VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN

A. VISI

Menjadi Akademi Terkemuka dalam Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana di Indonesia pada tahun 2029

B. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dan unggul dalam keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana.
2. Menyelenggarakan penelitian yang memiliki nilai kontribusi ilmiah yang tinggi dan bermakna bagi kemajuan ilmu keperawatangawat darurat dan manajemen bencana.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan.
4. Menjalin kemitraan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan vokasi keperawatan yang berkualitas dengan keunggulan keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
2. Menghasilkan penelitian yang bermakna bagi kemajuan ilmu khususnya keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana

BAB II
STANDAR HASIL PENELITIAN

Bagian	ISI
1. Visi dan Misi	<p>Visi : “Menjadi Akademi Terkemuka dalam Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana di Indonesia”</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dan unggul dalam keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. b. Menyelenggarakan penelitian yang memiliki nilai kontribusi ilmiah yang tinggi dan bermakna bagi kemajuan ilmu keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan. d. Menjalin kemitraan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.</p> <p>2.2 Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan kriteria, norma ataupun tolak ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topic sesuai dengan roadmap sampai publikasi hasil penelitian.</p> <p>2.3 Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</p> <p>2.4 Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p> <p>2.5 Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p>
3. Rasionalisasi Standar	<p>Penelitian merupakan salah satu aspek dalam tridharma yang dilakukan oleh Akper HKJ. Hasil penelitian, sebagaimana termuat dalam Permenristek dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan,</p>

	<p>evaluasi, pengendalian dan peningkatan hasil penelitian. Untuk itu, Akper Husada Karya Jaya terus berupaya untuk memenuhi SNPT DIKTI dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil Penelitian.</p>
4. Pernyataan Isi Standar	<p>4.1. P2M Akper Husada karya Jaya Menyusun Pedoman Penelitian yang hasilnya diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>4.2. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa menghasilkan luaran yang dihasilkan melalui kegiatan dan diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang kesehatan</p> <p>4.3. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi Akper Husada Karya Jaya</p> <p>4.4. P2M memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu atau membahayakan kepentingan umum atau nasional</p> <p>4.5. P2M wajib menyebarluaskan penelitian dosen dan mahasiswa dengan cara diseminarkan, dipublikasikan baik di jurnal maupun di Web Akper Husada Karya Jaya, dipatenkan HAKI, dan/ataucara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.</p>
5. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1. P2M dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p>5.2. Melakukan rapat penyusunan standar penelitian;</p> <p>5.3. P2M dan Tim Ad-Hoc mengusulkan perumusan standar kepada Direktur;</p> <p>5.4. Direktur meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar dan menetapkan Keberlakuan standar melalui peraturan direktur.</p> <p>5.5. P2M melakukan sosialisasi standar hasil penelitian kepada pemangku kepentingan (dosen, staff/tendik, mahasiswa, mitra)</p> <p>5.6. P2M menyusun RIPP, Roadmap Penelitian, Pedoman penelitian dosen dan mahasiswa berbasis Standar Hasil Penelitian</p> <p>5.7. P2M memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu atau membahayakan kepentingan umum atau nasional dan wajib menyebar luarsakn ke publik.</p> <p>5.8. P2M bersama SPMI menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap Tahun Akademik</p>

	<p>5.9. SPM mengkoordinir pelaksanaan audit internal yang dilaksanakan oleh tim auditor mutu internal setiap tahun.</p> <p>5.10.SPM menyampaikan laporan monev dan audit mutu kepada direktur.</p>																								
6. Indikator Ketercapaian Standar	<p>Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th> <th>Target Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya SK Direktur dalam RIPP dan Roadmap sesuai dengan kebijakan pimpinan dalam penetapan standar hasil sesuai KKNI dan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 yang dijabarkan dalam Rencana Induk Program Penelitian</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Adanya Pedoman Penelitian dosen dan mahasiswa yang mengatur keberlangsungan penelitian di akper husada karya jaya.</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Adanya Pedoman Penelitian dosen yang memastikan hasil penelitian dosen menghasilkan luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Adanya Pedoman Penelitian Mahasiswa yang di dalamnya tertuliskan penelitiann wajib memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan visi misi akper.</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah penelitian yang dipublikasi di jurnal internasional bereputasi</td> <td>1 Artikel/ Dosen/ Tahun</td> </tr> <tr> <td>Jumlah penelitian yang dipublikasi di jurnal nasional</td> <td>1 Artikel/ Dosen/ Tahun</td> </tr> <tr> <td>Jumlah penelitian yang dipublikasi dan di jadikan buku ajar/ buku teks per dosen per tahun dan di sosialisasikan di Web Akper Husada Karya Jaya/ diseminarkan per dosen per tahun</td> <td>1 Artikel/ Dosen/ Tahun</td> </tr> <tr> <td>Persentase jumlah mahasiswa tugas akhir yang terlibat dalam penelitian dosen</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang berasal dari luaran hasil penelitian</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Sitasi karya ilmiah</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Adanya SK Direktur dalam RIPP dan Roadmap sesuai dengan kebijakan pimpinan dalam penetapan standar hasil sesuai KKNI dan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 yang dijabarkan dalam Rencana Induk Program Penelitian	100%	Adanya Pedoman Penelitian dosen dan mahasiswa yang mengatur keberlangsungan penelitian di akper husada karya jaya.	100%	Adanya Pedoman Penelitian dosen yang memastikan hasil penelitian dosen menghasilkan luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian	100%	Adanya Pedoman Penelitian Mahasiswa yang di dalamnya tertuliskan penelitiann wajib memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan visi misi akper.	100%	Jumlah penelitian yang dipublikasi di jurnal internasional bereputasi	1 Artikel/ Dosen/ Tahun	Jumlah penelitian yang dipublikasi di jurnal nasional	1 Artikel/ Dosen/ Tahun	Jumlah penelitian yang dipublikasi dan di jadikan buku ajar/ buku teks per dosen per tahun dan di sosialisasikan di Web Akper Husada Karya Jaya/ diseminarkan per dosen per tahun	1 Artikel/ Dosen/ Tahun	Persentase jumlah mahasiswa tugas akhir yang terlibat dalam penelitian dosen	80%	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang berasal dari luaran hasil penelitian	30%	Jumlah Sitasi karya ilmiah	10		
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																								
Adanya SK Direktur dalam RIPP dan Roadmap sesuai dengan kebijakan pimpinan dalam penetapan standar hasil sesuai KKNI dan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 yang dijabarkan dalam Rencana Induk Program Penelitian	100%																								
Adanya Pedoman Penelitian dosen dan mahasiswa yang mengatur keberlangsungan penelitian di akper husada karya jaya.	100%																								
Adanya Pedoman Penelitian dosen yang memastikan hasil penelitian dosen menghasilkan luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian	100%																								
Adanya Pedoman Penelitian Mahasiswa yang di dalamnya tertuliskan penelitiann wajib memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan visi misi akper.	100%																								
Jumlah penelitian yang dipublikasi di jurnal internasional bereputasi	1 Artikel/ Dosen/ Tahun																								
Jumlah penelitian yang dipublikasi di jurnal nasional	1 Artikel/ Dosen/ Tahun																								
Jumlah penelitian yang dipublikasi dan di jadikan buku ajar/ buku teks per dosen per tahun dan di sosialisasikan di Web Akper Husada Karya Jaya/ diseminarkan per dosen per tahun	1 Artikel/ Dosen/ Tahun																								
Persentase jumlah mahasiswa tugas akhir yang terlibat dalam penelitian dosen	80%																								
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang berasal dari luaran hasil penelitian	30%																								
Jumlah Sitasi karya ilmiah	10																								

	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian
	Jumlah Penelitian Dosen Maksimal 2x dalam 1 tahun	2 Artikel/ Dosen/ Tahun
	Penelitian minimal dipublis ke Jurnal Nasional terakreditasi sinta 5	80%
	Mengembangkan hasil penelitian dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagai bahan pengajaran mata kuliah dan terintegrasi ke RPS dan pengabdian masyarakat.	100%
	Meningkatkan jumlah publikasi internasional bagi dosen	30%
7. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar	7.1. P2M 7.2. Dosen, Tendik Staff Akper Husada Karya Jaya 7.3. Mahasiswa	
8. Dokumen Terkait	8.1. Rencana Induk Proses Penelian Akper Husada Karya Jaya 8.2. Statuta Akper Husada Karya Jaya Tahun 2022 8.3. Renip Akper Husada Karya Jaya 8.4. Rensra Akper Husada Karya Jaya Tahun 2020 8.5. Pedoman penelitian dosen dan mahasiswa tahun 2022	
9. Referensi	9.1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 9.3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi 9.4. Permendikti Nomor 53 tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9.5. Statuta Akper HKJ tahun 2022 9.6. Renip Akper HKJ 9.7. Rensra Akper HKJ Tahun 2020	



STANDAR

PROSES PENELITIAN

BERBASIS

PERMENDIKBUD RISTEK RI No. 53 Tahun 2023

UNIT PENJAMINAN MUTU AKPER HUSADA KARYA JAYA

Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara










Tlp. 021 2660.8276, 6530.8469 Fax 021 6530.8469,

Email: akperhkj@husadakarvajaya.ac.id – akper.hkj95@gmail.com

website <http://www.husadakarvajaya.ac.id>

	<p align="center">AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA Alamat: Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, 14350 Tlp. 021 2660.8276, 6530.8469 Fax 021 6530.8469 Email: akperhkj@husadakarvajaya.ac.id – akper.hkj95@gmail.com website http://www.husadakarvajaya.ac.id</p>	
	<p align="center">Standar Proses Penelitian</p>	
No. Dokumen : AKHKJ/STDR/ SPM-05/2025		Tanggal Terbit : 4 April 2025

Standar Proses Penelitian

Proses	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Di Rumuskan oleh	Ka. UPPM	Ns. Astuti Lumbantoruan, S.Kep, M.Kep		3-02-2025
Di Periksa oleh	Wadir IV	Ns. Ami Kadewi, S.Kep, M.Kep		29-03-2025
Di Pertimbangkan Oleh	Senat	Ns. Kartini Kafiana R, S.Kep., M.Kep		31-03-2025
Di Setujui Oleh	Yayasan	Brian Matthew, BA.BA., MH	 	31-03-2025
Di Tetapkan Oleh	Direktur	Egeria Dorina S, S.Kep., M.Kes	 	31-03-2025
Di Kendalikan Oleh	Ka. UPM	Ns. Reni Amiati, S.Kep., M.Kep	 	31-03-2025

BAB I

VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN

A. VISI

Menjadi Akademi Terkemuka dalam Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana di Indonesia pada tahun 2029

B. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dan unggul dalam keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana.
2. Menyelenggarakan penelitian yang memiliki nilai kontribusi ilmiah yang tinggi dan bermakna bagi kemajuan ilmu keperawatangawat darurat dan manajemen bencana.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan.
4. Menjalin kemitraan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan vokasi keperawatan yang berkualitas dengan keunggulan keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
2. Menghasilkan penelitian yang bermakna bagi kemajuan ilmu khususnya keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana

BAB II
STANDAR ISI PENELITIAN

Bagian	ISI
1. Visi dan Misi	<p>Visi :</p> <p>“Menjadi Akademi Terkemuka dalam Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana di Indonesia”</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dan unggul dalam keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. b. Menyelenggarakan penelitian yang memiliki nilai kontribusi ilmiah yang tinggi dan bermakna bagi kemajuan ilmu keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan. d. Menjalin kemitraan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.</p> <p>2.2 Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>2.3 Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>2.4 Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>2.5 Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p> <p>2.6 Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.</p>
3. Rasionalisasi Standar	<p>Standar proses penelitian merujuk permedikbud no 3 tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan</p>

	<p>demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di Akper HKJ dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>4.1. P2M Akper Husada Karya Jaya menetapkan pedoman penelitian dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standart mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, etika penelitian serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan</p> <p>4.2. P2M dan wadir 1 menetapkan pedoman penelitian mahasiswa yang melakukan tugas akhir harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan Akper Husada Karya Jaya yang dimasukkan dalam satuan angka kredit semester</p> <p>4.3. P2M Mensosialisasikan buku pedoman penelitian dosen dan mahasiswa, Ripp, Roadmap di publis di web akper husada karya jaya.</p> <p>4.4. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>4.5. Adanya proses penelitian sesuai dengan standar SPM yaitu PPEPP</p>
<p>5. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>5.1. P2M dan tim adhoc yang ditunjuk mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p>5.2. Melakukan rapat penyusunan standar Proses Penelitian;</p> <p>5.3. P2M dan Tim Ad-Hoc mengusulkan perumusan standar kepada Direktur;</p> <p>5.4. Direktur meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.5. Direktur menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Direktur;</p> <p>5.6. P2M melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada pemangku kepentingan standar proses penelitian</p> <p>5.7. P2M menyusun rencana operasional berbasis standar proses penelitian sesuai dengan PPEPP (Diawali dengan perencanaan dengan pembuatan RIPP dan Roadmap sesuai dengan visi misi Akper Husada Karya Jaya, Pelaksanaan adanya SOP alur pelaksanaan penelitian, kemudian proposal, laporan, agenda kemajuan penelitiandan kuesioner penelitian, untuk evaluasi adanya Monev 2x per tahun dan AMI per tahun, di kendalikan</p>

	<p>oleh SPM melalui SOP Proses penelitian dan Kuesioner Ami dan Peningkatan adanya SWOT dan)</p> <p>5.8. P2M bersama unit mutu menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap Tahun Akademik</p> <p>5.9. Unit mutu mengkoordinir pelaksanaan audit internal yang dilaksanakan oleh tim auditor mutu internal setiap tahun.</p> <p>5.10. Unit mutu menyampaikan laporan monev dan audit mutu kepada direktur.</p>						
<p>6. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<p>Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="504 701 1428 2007"> <thead> <tr> <th data-bbox="504 701 1010 745">Indikator Kinerja Utama</th> <th data-bbox="1010 701 1428 745">Target Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="504 745 1010 1043"> <p>Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.</p> </td> <td data-bbox="1010 745 1428 1043"> <p>Akper HKJ memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan penelitian dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek:</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 1043 1010 2007"> <p>Adanya bukti proses penelitian sesuai dengan PPEPP: Perencanaan penelitian Pelaksanaan penelitian Evaluasi Pengendalian penelitian Peningkatan penelitian</p> </td> <td data-bbox="1010 1043 1428 2007"> <p>Akper Husada Karya Jaya memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan penelitian sesuai dengan PPEPP: 1). Perencanaan: membuat RIPP dan Roadmap serta pedoman penelitian 2). Pelaksanaan : Memberikan informasi mengenai hibah dan pembukaan penelitian, adanya proposal penelitian, laporan penelitian, serta kuesioner penelitian 3). Evaluasi : Adanya monitoring evaluasi penelitian tiap 2x dalam setahun 4). Adanya Ami dari SPM tiap 1 tahun 1x 5). Pengendalian Sop proses penelitian dan kuesioner penelitian</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	<p>Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.</p>	<p>Akper HKJ memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan penelitian dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek:</p>	<p>Adanya bukti proses penelitian sesuai dengan PPEPP: Perencanaan penelitian Pelaksanaan penelitian Evaluasi Pengendalian penelitian Peningkatan penelitian</p>	<p>Akper Husada Karya Jaya memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan penelitian sesuai dengan PPEPP: 1). Perencanaan: membuat RIPP dan Roadmap serta pedoman penelitian 2). Pelaksanaan : Memberikan informasi mengenai hibah dan pembukaan penelitian, adanya proposal penelitian, laporan penelitian, serta kuesioner penelitian 3). Evaluasi : Adanya monitoring evaluasi penelitian tiap 2x dalam setahun 4). Adanya Ami dari SPM tiap 1 tahun 1x 5). Pengendalian Sop proses penelitian dan kuesioner penelitian</p>
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian						
<p>Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.</p>	<p>Akper HKJ memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan penelitian dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek:</p>						
<p>Adanya bukti proses penelitian sesuai dengan PPEPP: Perencanaan penelitian Pelaksanaan penelitian Evaluasi Pengendalian penelitian Peningkatan penelitian</p>	<p>Akper Husada Karya Jaya memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan penelitian sesuai dengan PPEPP: 1). Perencanaan: membuat RIPP dan Roadmap serta pedoman penelitian 2). Pelaksanaan : Memberikan informasi mengenai hibah dan pembukaan penelitian, adanya proposal penelitian, laporan penelitian, serta kuesioner penelitian 3). Evaluasi : Adanya monitoring evaluasi penelitian tiap 2x dalam setahun 4). Adanya Ami dari SPM tiap 1 tahun 1x 5). Pengendalian Sop proses penelitian dan kuesioner penelitian</p>						

		6). Peningkatan Hasil amir di tindak lanjuti dengan laporan RTL
	Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap	100%
	Adanya persentase pelaksanaan penelitian sesuai anggaran, pedoman, time schedule laporan.	100%
	Adanya pedoman penelitian dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standart mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, etika penelitian serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	100%
	P2M mensosialisasikan Buku panduan dan Pedoman Penelitian di publikasi di Web Akper HKJ, sesuai dengan rencana strategis penelitian	100%
	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian
	Adanya proposal penelitian, catatan Log-book proses penelitian dan laporan proses penelitian.	100%
	P2M Akper Husada Karya Jaya mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, baik dari internal maupun dari hibah.	100%
	Adanya uji etik untuk keamanan baik peneliti maupun responden jika penelitian tersebut menyangkut ke keselamatan pasien/ responden. yang dilakukan penelitian dan uji turnitin untuk mencegah plagiat baik ke	100%

	dosen maupun mahasiswa.	
	Meningkatkan peran tim etik penelitian Akper Husada Karya Jaya dengan pelatihan dan seminar serta mengembangkan system pengelolaan usulan kaji etik secara online	70%
	Mengelola Open Jurnal Sistem Akper Husada Karya Jaya dan reakreditasi kenaikan peringkat sinta dari 5 ke 3 dan seterusnya.	100%
7. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar	7.1. P2M 7.2. Dosen 7.3. Tendik dan staff 7.4. Mahasiswa	
8. Dokumen Terkait	8.1. Rencana Induk Proses Penelitian Akper Husada Karya Jaya 8.2. Statuta Akper Husada Karya Jaya Tahun 2022 8.3. Renip Akper Husada Karya Jaya 8.4. Rensra Akper Husada Karya Jaya Tahun 2020 8.5. Pedoman penelitian dosen dan mahasiswa tahun 2022	
9. Referensi	9.1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 9.3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi 9.4. Permendikti Nomor 53 tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9.5. Statuta Akper HKJ tahun 2022 9.6. Renip Akper HKJ 9.7. Rensra Akper HKJ Tahun 2020	

BAB II
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Bagian	ISI
1. Visi dan Misi	<p>Visi :</p> <p>“Menjadi Akademi Terkemuka dalam Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana di Indonesia”</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dan unggul dalam keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. b. Menyelenggarakan penelitian yang memiliki nilai kontribusi ilmiah yang tinggi dan bermakna bagi kemajuan ilmu keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan. d. Menjalinkan kemitraan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.</p> <p>2.2 Permenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.</p> <p>2.3 Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh civitas akademis Akper Husada Karya Jaya.</p> <p>2.4 Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kuesioner Penilaian Proposal 2) Kuesioner Penilaian Kemajuan 3) Kuesioner Penilaian Laporan
3. Rasionalisasi Standar	<p>Standar penilaian penelitian merujuk pada permendikbud No 3 tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian penelitian yang terdiri atas proses dan hasil penelitian.</p> <p>Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian. Oleh karena itu, agar mutu proses penelitian di Akper HKJ dapat terus maju,</p>

	maka dibutuhkan standar penilaian penelitian beserta standar turunannya.
4. Pernyataan Isi Standar	<p>4.1. Proses dan hasil kegiatan penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya.</p> <p>4.2. Akper Husada Karya Jaya menetapkan tim p2m atau reviwer internal yang melakukan penilaian proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.</p> <p>4.3. Penilaian proses terdapat pada pedoman penelitian dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian; 2) Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 3) Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan 4) Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. <p>4.3. Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian. 2) Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal terakreditasi nasional 3) Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau 4) Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat. <p>4.4. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian.</p> <p>4.5. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh institusi.</p> <p>4.6. Formulir Penilaian penelitian oleh mahasiswa di keluarkan oleh bagian akademik akper husada karya jaya.</p>
5. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1. P2M mengkoordinir perancangan dan perumusan standar, jika dipandang perlu dikrektor dapat membentuk tim adhoc</p> <p>5.2. P2M dan tim adhoc yang ditunjuk mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p>5.3. Melakukan rapat penyusunan standar Penilaian Penelitian;</p> <p>5.4. P2M dan/atau Tim Ad-Hoc mengusulkan perumusan standar kepada</p>

	<p>Direktur;</p> <p>5.5. Direktur meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.6. Direktur menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Direktur;</p> <p>5.7. P2M melakukan sosialisasi standar Penilaian penelitian kepada pemangku kepentingan standar penilaian penelitian</p> <p>5.8. P2M menyusun rencana operasional berbasis standar proses Penelitian (Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian, Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi, Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian penelitian. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian Penelitian)</p> <p>5.9. Wadir 1 membuat formulir penilaian penelitian untuk mahasiswa dan mensosialisasikannya.</p> <p>5.10. P2M bersama unit mutu menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap Tahun Akademik</p> <p>5.11. Unit mutu mengkoordinir pelaksanaan audit internal yang dilaksanakan oleh tim auditor mutu internal setiap tahun.</p> <p>5.12. Unit mutu menyampaikan laporan monev dan audit mutu kepada direktur.</p>																
<p>Indikator Ketercapaian Standar</p>	<p>Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="459 1160 1449 2033"> <thead> <tr> <th data-bbox="459 1160 1066 1205">Indikator Kinerja Utama</th> <th data-bbox="1066 1160 1449 1205">Target Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="459 1205 1066 1417">Kebijakan pimpinan tentang pedoman penilaian penelitian</td> <td data-bbox="1066 1205 1449 1417">SK Direktur tentang pemberlakuan pedoman Penilaian penelitian Adanya Pedoman penilaian penelitian</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1417 1066 1585">Penggunaan instrument penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</td> <td data-bbox="1066 1417 1449 1585">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1585 1066 1697">Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian</td> <td data-bbox="1066 1585 1449 1697">Laporan Monev 100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1697 1066 1776">Proposal penelitian direview/ di nilai oleh p2m</td> <td data-bbox="1066 1697 1449 1776">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1776 1066 1865">Hasil penelitian direview/diseminarkan/ dipublikasikan di OJS atau web</td> <td data-bbox="1066 1776 1449 1865">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1865 1066 1955">Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75.</td> <td data-bbox="1066 1865 1449 1955">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1955 1066 2033">Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal nasional terakreditasi</td> <td data-bbox="1066 1955 1449 2033">100%</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Kebijakan pimpinan tentang pedoman penilaian penelitian	SK Direktur tentang pemberlakuan pedoman Penilaian penelitian Adanya Pedoman penilaian penelitian	Penggunaan instrument penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%	Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	Laporan Monev 100%	Proposal penelitian direview/ di nilai oleh p2m	100%	Hasil penelitian direview/diseminarkan/ dipublikasikan di OJS atau web	100%	Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75.	100%	Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal nasional terakreditasi	100%
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																
Kebijakan pimpinan tentang pedoman penilaian penelitian	SK Direktur tentang pemberlakuan pedoman Penilaian penelitian Adanya Pedoman penilaian penelitian																
Penggunaan instrument penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%																
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	Laporan Monev 100%																
Proposal penelitian direview/ di nilai oleh p2m	100%																
Hasil penelitian direview/diseminarkan/ dipublikasikan di OJS atau web	100%																
Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75.	100%																
Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal nasional terakreditasi	100%																

	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian
	Tersosialisasinya formulir penilaian penelitian di pedoman penelitian dosen	100%
	Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	100%
	P2M Akper Husada Karya Jaya mengadakan seleksi proposal paling lambat 1 bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Peneliti dan P2M Akper HKJ menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.	100%
Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar	7.1. P2M 7.2. Dosen 7.3. Tendik dan Staff 7.4. Mahasiswa	
Dokumen Terkait	8.6. Rencana Induk Proses Penelian Akper Husada Karya Jaya 8.7. Statuta Akper Husada Karya Jaya Tahun 2022 8.8. Renip Akper Husada Karya Jaya 8.9. Rensra Akper Husada Karya Jaya Tahun 2020 8.10. Pedoman penelitian dosen dan mahasiswa tahun 2022	
Referensi	9.8. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 9.9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 9.10. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi 9.11. Permendikti Nomor 53 tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9.12. Statuta Akper HKJ tahun 2022 9.13. Renip Akper HKJ 9.14. Rensra Akper HKJ Tahun 2020	

BAB III
PENGLOLAAN PENELITIAN

Bagian	ISI
1. Visi dan Misi	<p>Visi :</p> <p>“Menjadi Akademi Terkemuka dalam Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana di Indonesia”</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dan unggul dalam keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. b. Menyelenggarakan penelitian yang memiliki nilai kontribusi ilmiah yang tinggi dan bermakna bagi kemajuan ilmu keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan. d. Menjalinkan kemitraan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian.</p> <p>2.2 Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian.</p> <p>2.3 Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
3. Rasionalisasi Standar	<p>Peningkatan kualitas dan mutu P2M Akper Husada Karya Jaya memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada. Untuk itu, Akper Husada Karya Jaya terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk standar pengelolaan penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Monitoring/ evaluasi, dan pelaporan kegiatan.</p>
4. Pernyataan Isi Standar	<p>4.1. Direktur Akper Husada Karya Jaya membentuk lembaga penelitian untuk tugas tridarma dosen dan mahasiswa.</p> <p>4.2. Ketua P2M Akper HKJ harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Program Penelitian</p> <p>4.3. Ketua P2M Akper Husada Karya Jaya dapat menciptakan hubungan</p>

	<p>kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.</p> <p>4.4. Ketua P2M dan SPM Akper Husada Karya Jaya harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.</p> <p>4.5. Ketua P2M Akper HKJ harus melaksanakan Monev penelitian.</p> <p>4.6. Ketua P2M Akper HKJ harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.</p> <p>4.7. Ketua P2M memberikan reward atau penghargaan bagi peneliti yang berprestasi.</p>				
<p>5. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>5.1. P2M mengkoordinir perancangan dan perumusan standar, jika dipandang perlu direktur dapat membentuk tim ad hoc;</p> <p>5.2. P2M dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p>5.3. Melakukan rapat-rapat penyusunan standar Pengelolaan penelitian;</p> <p>5.4. P2M dan/atau Tim Ad-Hoc mengusulkan perumusan standar kepada Direktur;</p> <p>5.5. Direktur meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.6. Direktur menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Direktur;</p> <p>5.7. P2M melakukan sosialisasi standar Pengelolaan kepada pemangku kepentingan standar Pengelolaan penelitian</p> <p>5.8. P2M menyusun rencana operasional berbasis standar pengelolaan (Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian, Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian, Menyenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain, Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian, Menyusun SOP pengelolaan penelitian)</p> <p>5.9. P2M bersama unit mutu menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap Tahun Akademi</p> <p>5.10. Unit mutu mengkoordinir pelaksanaan audit internal yang dilaksanakan oleh tim auditor mutu internal setiap tahun.</p> <p>5.11. Unit mutu menyampaikan laporan monev dan audit mutu kepada direktur.</p>				
<p>6. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<p>Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="464 1883 1409 2007"> <thead> <tr> <th data-bbox="464 1883 1018 1928">Indikator Kinerja Utama</th> <th data-bbox="1018 1883 1409 1928">Target Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="464 1928 1018 2007">Adanya lembaga penelitian P2M Akper Husada Karya Jaya sebagai pengelola</td> <td data-bbox="1018 1928 1409 2007">Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Adanya lembaga penelitian P2M Akper Husada Karya Jaya sebagai pengelola	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian				
Adanya lembaga penelitian P2M Akper Husada Karya Jaya sebagai pengelola	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola				

	penelitian	
	Adanya Tim P2m, reviewer dan editor	100%
	Adanya RIP (Rencana Induk Penelitian) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga peneliti p2m	100%
	Ketersediaan Prosiding	Minimal 4 prosiding
	Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi
	Ketersediaan jurnal Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal nasional terakreditasi
	Adanya pelatihan kemampuan peneliti penelitian	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
	Adanya reward	
	Adanya upaya peningkatan sarana prasarana penelitian	
	Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi	
	Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga penelitian	
	Adanya monev dan diseminasi hasil penelitian oleh lembaga	
	Jumlah reviewer internal dan eksternal	1:10
	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian
	Mengeluarkan jurnal 1 tahun 2x publis	100%
	Meningkatkan Akreditasi jurnal dari sinta 5 ke sinta 3 di tahun depan.	100%
7. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar	7.1. P2M 7.2. Dosen 7.3. Tendik 7.4. Mahasiswa	
8. Dokumen Terkait	8.1. Rencana Induk Proses Penelian Akper Husada Karya Jaya 8.2. Statuta Akper Husada Karya Jaya Tahun 2022 8.3. Renip Akper Husada Karya Jaya	

	<p>8.4. Rensra Akper Husada Karya Jaya Tahun 2020</p> <p>8.5. Pedoman penelitian dosen dan mahasiswa tahun 2022</p>
9. Referensi	<p>9.1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>9.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia</p> <p>9.3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi</p> <p>9.4. Permendikti Nomor 53 tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>9.5. Statuta Akper HKJ tahun 2022</p> <p>9.6. Renip Akper HKJ</p> <p>9.7. Rensra Akper HKJ Tahun 2020</p>



STANDAR

MASUKAN PENELITIAN

BERBASIS

PERMENDIKBUD RISTEK RI No. 53 Tahun 2023

UNIT PENJAMINAN MUTU AKPER HUSADA KARYA JAYA

Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara










Tlp. 021 2660.8276, 6530.8469 Fax 021 6530.8469,

Email: akperhkj@husadakarvajaya.ac.id – akper.hkj95@gmail.com

website <http://www.husadakarvajaya.ac.id>

	AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA Alamat: Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, 14350Tlp. 021 2660.8276, 6530.8469 Fax 021 6530.8469 Email: akperhkj@husadakarvajaya.ac.id – akper.hkj95@gmail.com website http://www.husadakarvajaya.ac.id	
	Standar Masukan Penelitian	
No. Dokumen : AKHKJ/STDR/ SPM-06/2025		Tanggal Terbit : 4 April 2025

Standar Masukan Penelitian

Proses	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Di Rumuskan oleh	Ka. UPPM	Ns. Astuti Lumbantoruan, S.Kep, M.Kep		3-02-2025
Di Periksa oleh	Wadir IV	Ns. Ami Kadewi, S.Kep, M.Kep		29-03-2025
Di Pertimbangkan Oleh	Senat	Ns. Kartini Kafiana R, S.Kep., M.Kep		31-03-2025
Di Setujui Oleh	Yayasan	Brian Matthew, BA.BA., MH	 	31-03-2025
Di Tetapkan Oleh	Direktur	Egeria Dorina S, S.Kep., M.Kes	 	31-03-2025
Di Kendalikan Oleh	Ka. UPM	Ns. Reni Amiati, S.Kep.,M.Kep	 	31-03-2025

BAB I

VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN

A. VISI

Menjadi Akademi Terkemuka dalam Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana di Indonesia pada tahun 2029

B. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dan unggul dalam keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana.
2. Menyelenggarakan penelitian yang memiliki nilai kontribusi ilmiah yang tinggi dan bermakna bagi kemajuan ilmu keperawatangawat darurat dan manajemen bencana.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan.
4. Menjalin kemitraan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan vokasi keperawatan yang berkualitas dengan keunggulan keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
2. Menghasilkan penelitian yang bermakna bagi kemajuan ilmu khususnya keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana

BAB II
STANDAR ISI PENELITIAN

Bagian	ISI
1. Visi dan Misi	<p>Visi :</p> <p>“Menjadi Akademi Terkemuka dalam Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana di Indonesia”</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dan unggul dalam keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. b. Menyelenggarakan penelitian yang memiliki nilai kontribusi ilmiah yang tinggi dan bermakna bagi kemajuan ilmu keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan. d. Menjalin kemitraan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.</p> <p>2.2 Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>2.3 Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>2.4 Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>2.5 Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p> <p>2.6 Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.</p>
3. Rasionalisasi Standar	<p>Standar proses penelitian merujuk permendikbud No 03 tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan</p>

	<p>demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di Akper HKJ dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>4.1. P2M Akper Husada Karya Jaya menetapkan pedoman penelitian dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standart mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, etika penelitian serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan</p> <p>4.2. P2M dan wadir 1 menetapkan pedoman penelitian mahasiswa yang melakukan tugas akhir harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan Akper Husada Karya Jaya yang dimasukkan dalam satuan angka kredit semester</p> <p>4.3. P2M Mensosialisasikan buku pedoman penelitian dosen dan mahasiswa, Ripp, Roadmap di publis di web akper husada karya jaya.</p> <p>4.4. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>4.5. Adanya proses penelitian sesuai dengan standar SPM yaitu PPEPP</p>
<p>5. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>5.1. P2M dan tim adhoc yang ditunjuk mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p>5.2. Melakukan rapat penyusunan standar Proses Penelitian;</p> <p>5.3. P2M dan Tim Ad-Hoc mengusulkan perumusan standar kepada Direktur;</p> <p>5.4. Direktur meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.5. Direktur menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Direktur;</p> <p>5.6. P2M melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada pemangku kepentingan standar proses penelitian</p> <p>5.7. P2M menyusun rencana operasional berbasis standar proses penelitian sesuai dengan PPEPP (Diawali dengan perencanaan dengan pembuatan RIPP dan Roadmap sesuai dengan visi misi Akper Husada Karya Jaya, Pelaksanaan adanya SOP alur pelaksanaan penelitian, kemudian proposal, laporan, agenda kemajuan penelitiandan kuesioner penelitian, untuk evaluasi adanya Monev 2x per tahun dan AMI per tahun, di kendalikan</p>

	<p>oleh SPM melalui SOP Proses penelitian dan Kuesioner Ami dan Peningkatan adanya SWOT dan)</p> <p>5.8. P2M bersama unit mutu menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap Tahun Akademik</p> <p>5.9. Unit mutu mengkoordinir pelaksanaan audit internal yang dilaksanakan oleh tim auditor mutu internal setiap tahun.</p> <p>5.10. Unit mutu menyampaikan laporan monev dan audit mutu kepada direktur.</p>						
<p>6. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<p>Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="504 696 1428 2007"> <thead> <tr> <th data-bbox="504 696 1010 741">Indikator Kinerja Utama</th> <th data-bbox="1010 696 1428 741">Target Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="504 741 1010 1043"> <p>Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.</p> </td> <td data-bbox="1010 741 1428 1043"> <p>Akper HKJ memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan penelitian dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek:</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 1043 1010 2007"> <p>Adanya bukti proses penelitian sesuai dengan PPEPP: Perencanaan penelitian Pelaksanaan penelitian Evaluasi Pengendalian penelitian Peningkatan penelitian</p> </td> <td data-bbox="1010 1043 1428 2007"> <p>Akper Husada Karya Jaya memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan penelitian sesuai dengan PPEPP: 1). Perencanaan: membuat RIPP dan Roadmap serta pedoman penelitian 2). Pelaksanaan : Memberikan informasi mengenai hibah dan pembukaan penelitian, adanya proposal penelitian, laporan penelitian, serta kuesioner penelitian 3). Evaluasi : Adanya monitoring evaluasi penelitian tiap 2x dalam setahun 4). Adanya Ami dari SPM tiap 1 tahun 1x 5). Pengendalian Sop proses penelitian dan kuesioner penelitian</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	<p>Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.</p>	<p>Akper HKJ memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan penelitian dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek:</p>	<p>Adanya bukti proses penelitian sesuai dengan PPEPP: Perencanaan penelitian Pelaksanaan penelitian Evaluasi Pengendalian penelitian Peningkatan penelitian</p>	<p>Akper Husada Karya Jaya memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan penelitian sesuai dengan PPEPP: 1). Perencanaan: membuat RIPP dan Roadmap serta pedoman penelitian 2). Pelaksanaan : Memberikan informasi mengenai hibah dan pembukaan penelitian, adanya proposal penelitian, laporan penelitian, serta kuesioner penelitian 3). Evaluasi : Adanya monitoring evaluasi penelitian tiap 2x dalam setahun 4). Adanya Ami dari SPM tiap 1 tahun 1x 5). Pengendalian Sop proses penelitian dan kuesioner penelitian</p>
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian						
<p>Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.</p>	<p>Akper HKJ memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan penelitian dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek:</p>						
<p>Adanya bukti proses penelitian sesuai dengan PPEPP: Perencanaan penelitian Pelaksanaan penelitian Evaluasi Pengendalian penelitian Peningkatan penelitian</p>	<p>Akper Husada Karya Jaya memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan penelitian sesuai dengan PPEPP: 1). Perencanaan: membuat RIPP dan Roadmap serta pedoman penelitian 2). Pelaksanaan : Memberikan informasi mengenai hibah dan pembukaan penelitian, adanya proposal penelitian, laporan penelitian, serta kuesioner penelitian 3). Evaluasi : Adanya monitoring evaluasi penelitian tiap 2x dalam setahun 4). Adanya Ami dari SPM tiap 1 tahun 1x 5). Pengendalian Sop proses penelitian dan kuesioner penelitian</p>						

		6). Peningkatan Hasil amir di tindak lanjuti dengan laporan RTL
	Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap	100%
	Adanya persentase pelaksanaan penelitian sesuai anggaran, pedoman, time schedule laporan.	100%
	Adanya pedoman penelitian dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standart mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, etika penelitian serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	100%
	P2M mensosialisasikan Buku panduan dan Pedoman Penelitian di publikasi di Web Akper HKJ, sesuai dengan rencana strategis penelitian	100%
	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian
	Adanya proposal penelitian, catatan Log-book proses penelitian dan laporan proses penelitian.	100%
	P2M Akper Husada Karya Jaya mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, baik dari internal maupun dari hibah.	100%
	Adanya uji etik untuk keamanan baik peneliti maupun responden jika penelitian tersebut menyangkut ke keselamatan pasien/ responden. yang dilakukan penelitian dan uji turnitin untuk mencegah plagiat baik ke	100%

	dosen maupun mahasiswa.	
	Meningkatkan peran tim etik penelitian Akper Husada Karya Jaya dengan pelatihan dan seminar serta mengembangkan system pengelolaan usulan kaji etik secara online	70%
	Mengelola Open Jurnal Sistem Akper Husada Karya Jaya dan reakreditasi kenaikan peringkat sinta dari 5 ke 3 dan seterusnya.	100%
7. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar	7.1. P2M 7.2. Dosen 7.3. Tendik dan staff 7.4. Mahasiswa	
8. Dokumen Terkait	8.1. Rencana Induk Proses Penelitian Akper Husada Karya Jaya 8.2. Statuta Akper Husada Karya Jaya Tahun 2022 8.3. Renip Akper Husada Karya Jaya 8.4. Rensra Akper Husada Karya Jaya Tahun 2020 8.5. Pedoman penelitian dosen dan mahasiswa tahun 2022	
9. Referensi	9.1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 9.3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi 9.4. Permendikti Nomor 53 tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9.5. Statuta Akper HKJ tahun 2022 9.6. Renip Akper HKJ 9.7. Rensra Akper HKJ Tahun 2020	

BAB II
STANDAR PENELITI PENELITIAN

Bagian	ISI
1. Visi dan Misi	<p>Visi :</p> <p>“Menjadi Akademi Terkemuka dalam Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana di Indonesia”</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dan unggul dalam keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. b. Menyelenggarakan penelitian yang memiliki nilai kontribusi ilmiah yang tinggi dan bermakna bagi kemajuan ilmu keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan. d. Menjalin kemitraan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</p> <p>2.2 Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</p> <p>2.3 Peneliti adalah civitas akademika Akper Husada Karya Jaya yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.</p> <p>2.4 Tim Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Direktur yang memiliki tugas menyusun grand design bangunan keilmuan Akper HKJ dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian.</p> <p>2.5 Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti atau minimal S2 Kesehatan/ Keperawatan, b) jumlah peneliti maksimal dua orang, c) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi.</p> <p>2.6 Penelitian Unggulan merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh tiga dosen. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sebagai ketua/anggota peneliti, b) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertasi, d) minimal memiliki 2 publikasi dalam jurnal bereputasi, atau miliki 1 karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal</p>

	terakreditasi/jurnal internasional terindeks scopus.
3. Rasionalisasi Standar	Untuk menghasilkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Oleh karena itu, Akper HKJ melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat standar peneliti.
4. Pernyataan Isi Standar	<p>4.1. Ketua P2M Akper Husada Karya Jaya menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.</p> <p>4.2. Ketua P2M Akper Husada Karya Jaya meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.</p> <p>4.3. Ketua P2M Akper Husada Karya Jaya menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.</p> <p>4.4. Ketua P2M Akper Husada Karya Jaya memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya.</p> <p>4.5. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.</p> <p>4.6. Peneliti minimal S2 Keperawatan/ Kesehatan</p> <p>4.7. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek penelitian.</p> <p>4.8. Peneliti harus memegang teguh etika penelitian.</p>
5. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1. P2M mengkoordinir perancangan dan perumusan standar, jika dipandang perlu dikrektor dapat membentuk tim ad hoc;</p> <p>5.2. P2M dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p>5.3. Melakukan rapat-rapat penyusunan standar Peneliti;</p> <p>5.4. P2M dan/atau Tim Ad-Hoc mengusulkan perumusan standar kepada Direktur;</p> <p>5.5. Direktur meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.6. Direktur menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Direktur;</p> <p>5.7. P2M melakukan sosialisasi standar peneliti kepada pemangku kepentingan standar peneliti</p> <p>5.8. P2M menyusun rencana operasional berbasis standar peneliti (Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian, Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah, dll)</p> <p>5.1. P2M bersama unit mutu menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap Tahun Akademik</p>

	<p>5.2. Unit mutu mengkoordinir pelaksanaan audit internal yang dilaksanakan oleh tim auditor mutu internal setiap tahun.</p> <p>5.3. Unit mutu menyampaikan laporan monev dan audit mutu kepada direktur.</p>																
Indikator Ketercapaian Standar	<p>Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th> <th>Target Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya</td> <td>1 Judul/tahun</td> </tr> <tr> <td>Mempunyai roadmap penelitian</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Peneliti memiliki kompetensi Metodologi sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <th>Indikator Kinerja Tambahan</th> <th>Target Capaian</th> </tr> <tr> <td>Peneliti dosen Akper HKJ melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Penelitian dosen minimal 2x dalam 1 tahun</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>Adanya seminar untuk meningkatkan kemampuan peneliti khususnya di bidang penulisan, pnyusunan dan metodologi penelitian tiap 1th/2x</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya	1 Judul/tahun	Mempunyai roadmap penelitian	100%	Peneliti memiliki kompetensi Metodologi sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.	100%	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Peneliti dosen Akper HKJ melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian	100%	Penelitian dosen minimal 2x dalam 1 tahun	80%	Adanya seminar untuk meningkatkan kemampuan peneliti khususnya di bidang penulisan, pnyusunan dan metodologi penelitian tiap 1th/2x	100%
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																
Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya	1 Judul/tahun																
Mempunyai roadmap penelitian	100%																
Peneliti memiliki kompetensi Metodologi sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.	100%																
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian																
Peneliti dosen Akper HKJ melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian	100%																
Penelitian dosen minimal 2x dalam 1 tahun	80%																
Adanya seminar untuk meningkatkan kemampuan peneliti khususnya di bidang penulisan, pnyusunan dan metodologi penelitian tiap 1th/2x	100%																
Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar	<p>7.1. P2M</p> <p>7.2. Dosen</p> <p>7.3. Tendik</p> <p>7.4. Mahasiswa</p>																
Dokumen Terkait	<p>8.1. Rencana Induk Proses Penelian Akper Husada Karya Jaya</p> <p>8.2. Statuta Akper Husada Karya Jaya Tahun 2022</p> <p>8.3. Renip Akper Husada Karya Jaya</p> <p>8.4. Rensra Akper Husada Karya Jaya Tahun 2020</p> <p>8.5. Pedoman penelitian dosen dan mahasiswa tahun 2022</p>																
Referensi	<p>9.1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>9.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia</p> <p>9.3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi</p> <p>9.4. Permendikti Nomor 53 tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>9.5. Statuta Akper HKJ tahun 2022</p>																

	9.6. Renip Akper HKJ 9.7. Rensra Akper HKJ Tahun 2020
--	--

BAB III
STANDAR SARPRAS PENELITIAN

Bagian	ISI
1. Visi dan Misi	<p>Visi :</p> <p>“Menjadi Akademi Terkemuka dalam Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana di Indonesia”</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dan unggul dalam keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. b. Menyelenggarakan penelitian yang memiliki nilai kontribusi ilmiah yang tinggi dan bermakna bagi kemajuan ilmu keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan. d. Menjalinkan kemitraan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prsarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p> <p>2.2 Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.</p> <p>2.3 Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.</p> <p>2.4 Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi.</p> <p>2.5 Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada Akper HKJ yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengaduan masyarakat.</p> <p>2.6 Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>
3. Rasionalisasi Standar	<p>Permendikbud No 3 tahun 2020 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;</p> <p>proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan</p>

	lingkungan. Oleh karena itu, Akper Husada Karya Jaya melalui P2M menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian
4. Pernyataan Isi Standar	<p>4.1. Wadir 2 wajib memiliki anggaran dan mengeluarkan dana penelitian sesuai dengan anggaran.</p> <p>4.2. Ketua P2M Akper Husada Karya Jaya menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.</p> <p>4.3. Wdir 2 dan Ketua P2M Akper Husada Karya Jaya menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran</p> <p>4.4. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.</p> <p>4.5. Ketua P2M Akper Husada Karya Jaya harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p> <p>4.6. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>4.7. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
5. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1. P2M mengkoordinir perancangan dan perumusan standar, jika dipandang perlu direktur dapat membentuk tim ad hoc;</p> <p>5.2. P2M dan tim ad hoc yang ditunjuk mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p>5.3. Melakukan rapat-rapat penyusunan standar sarana prasarana penelitian;</p> <p>5.4. P2M dan/atau Tim Ad-Hoc mengusulkan perumusan standar kepada Direktur;</p> <p>5.5. Direktur meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.6. Direktur menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Direktur;</p> <p>5.7. P2M melakukan sosialisasi standar sarana prasana kepada pemangku kepentingan standar sarana prasarana penelitian</p> <p>5.8. Wadir 2 menganggarkan biaya untuk penelitian dosen</p> <p>5.9. Wadir 2 dan P2m memberikan sarana prasarana untuk penelitian dosen.</p> <p>5.10. P2M menyusun rencana operasional berbasis standar sarana dan prasarana penelitian (Menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian Akper HKJ, Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian, Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.)</p> <p>5.11. P2M bersama unit mutu menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap Tahun</p>

	<p>Akademik</p> <p>5.12. Unit mutu mengkoordinir pelaksanaan audit internal yang dilaksanakan oleh tim auditor mutu internal setiap tahun.</p> <p>5.13. Unit mutu menyampaikan laporan monev dan audit mutu kepada direktur.</p>																		
Indikator Ketercapaian Standar	<p>Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th> <th>Target Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)</td> <td>Minimal 200 judul/ prodi</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan prosiding</td> <td>Minimal 9 prosiding perprodi</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)</td> <td>Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E-journal)</td> <td>Berlangganan minimal 2 jurnal nasional terakreditasi per prodi</td> </tr> <tr> <td>Fasilitas seperti ATK dan Komputer serta OHP atau LCD Proyektor</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <th>Indikator Kinerja Tambahan</th> <th>Targat Capaian</th> </tr> <tr> <td>Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>Adanya 3 wilayah binaan (papanggo, cipecang, kepulauan seribu) untuk tridarma dosen dan mahasiswa</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)	Minimal 200 judul/ prodi	Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding perprodi	Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi	Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal nasional terakreditasi per prodi	Fasilitas seperti ATK dan Komputer serta OHP atau LCD Proyektor	100%	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian	Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	80%	Adanya 3 wilayah binaan (papanggo, cipecang, kepulauan seribu) untuk tridarma dosen dan mahasiswa	100%
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																		
Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)	Minimal 200 judul/ prodi																		
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding perprodi																		
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi																		
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal nasional terakreditasi per prodi																		
Fasilitas seperti ATK dan Komputer serta OHP atau LCD Proyektor	100%																		
Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian																		
Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	80%																		
Adanya 3 wilayah binaan (papanggo, cipecang, kepulauan seribu) untuk tridarma dosen dan mahasiswa	100%																		
Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar	<p>7.1. P2M</p> <p>7.2. Dosen</p> <p>7.3. Tendik</p> <p>7.4. Mahasiswa</p>																		
Dokumen Terkait	<p>8.1. Rencana Induk Proses Penelian Akper Husada Karya Jaya</p> <p>8.2. Statuta Akper Husada Karya Jaya Tahun 2022</p> <p>8.3. Renip Akper Husada Karya Jaya</p> <p>8.4. Rensra Akper Husada Karya Jaya Tahun 2020</p> <p>8.5. Pedoman penelitian dosen dan mahasiswa tahun 2022</p>																		
Referensi	<p>9.1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>9.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia</p> <p>9.3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional perguruan</p>																		

	<p>tinggi</p> <p>9.4. Permendikti Nomor 53 tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>9.5. Statuta Akper HKJ tahun 2022</p> <p>9.6. Renip Akper HKJ</p> <p>9.7. Rensra Akper HKJ Tahun 2020</p>
--	--